



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD SOLEH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **AHMAD SOLEH, S.H. & PATNERS** yang berkantor di Jln. Nener No. 28 Rt.04 Rw. 09 Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 52252, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai Pengugat;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Hadhonah dan Harta Baersama tertanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, karena Tergugat tidak berdomisili dialamat tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan karena akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berdonisili dialamat tersebut diatas, dan Penggugat telah mencabut perkaranya karena akan mencari alamat/domisili Tergugat bertempat tinggal, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan syah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV.,

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh Drs. Malem Puteh, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Muhammad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00,-
Biaya Pemanggilan PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 230.000,00,-

( Dua ratus tiga puluh ribu rupiah )

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1424/Pdt.G/2022/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)